



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang: a. bahwa rangka memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Nagan Raya maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya memutuskan untuk menetapkan Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN APLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU : Aplikasi inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a) Aplikasi Penomoran Surat Dinas Melalui Sistem Kendali Internal Terintegrasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan dan pengendalian penomoran surat dinas di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- b) Aplikasi Arsip Dokumen Hukum yang digunakan sebagai sarana pengelolaan, penyimpanan, penataan, pencarian, dan penyediaan akses terhadap dokumen hukum secara

digital di lingkungan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Sayed Fahrul